



**MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN  
MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
NOMOR: PER-6 / MENKO/POLHUKAM/11/2011**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN  
KEAMANAN**

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN**

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan guna menciptakan tata pemerintahan yang efektif dan efisien, diperlukan sistem pengendalian intern pemerintah di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara;
  2. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  3. [Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008](#) tentang Kementerian Negara;
  4. [Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008](#) tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  5. [Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010](#) tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I;
  6. [Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011](#) tentang Perubahan atas [Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010](#) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  7. [Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-367/Menko/Polhukam/10/2010](#) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;



8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-02/Menko/Polhukam/8/2011 tentang Disiplin Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-03/Menko/Polhukam/8/2011 tentang Kode Etik Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** **PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Sistem pengendalian intern pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
3. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.



4. Pimpinan adalah Menteri dan/atau pejabat lain yang diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk memimpin unit organisasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
5. Inspektorat yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern adalah aparat pengawasan intern yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
6. Satuan kerja yang selanjutnya disingkat satker terdiri dari unit organisasi yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
7. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
8. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
9. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
10. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
11. Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern.
12. Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
13. Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.
14. Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
15. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.
16. Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.



17. Pegawai di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan adalah pegawai negeri yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

## Bagian Kedua

### Maksud dan Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

#### Pasal 2

- (1) Sistem pengendalian intern pemerintah di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dimaksudkan untuk dapat dijadikan pedoman bagi pimpinan dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Pelaksanaan SPIP di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- (3) Sistem pengendalian intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga

### Prinsip dan Asas

#### Pasal 3

- (1) Sistem pengendalian intern pemerintah di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dilaksanakan secara tertib, cermat, jujur, berlanjut, menyeluruh terhadap semua tahapan dengan menerapkan prinsip:
  - a. mengutamakan preventif di atas represif, berarti sistem pengendalian intern diutamakan dan diusahakan tindakan yang bersifat pencegahan daripada penindakan setelah terjadi penyimpangan;
  - b. peran serta, berarti sistem pengendalian intern mengikutsertakan semua pihak untuk bertanggung jawab dan berdisiplin terhadap pelaksanaan peraturan dan ketentuan yang berlaku;



- c. keadilan, berarti setiap tindakan dan/atau pemberian sanksi hukum harus didasarkan pada obyektivitas, kecermatan, ketelitian dan kebenaran, agar tercapai kepastian hukum dan mencegah tindakan sewenang-wenang;
  - d. membimbing dan mendidik, berarti dalam melaksanakan sistem pengendalian intern agar bersifat membimbing serta memberi petunjuk dalam mengambil tindakan bersifat mendidik.
- (2) Sistem pengendalian intern pemerintah di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menerapkan asas:
- a. manfaat, yaitu pelaksanaan sistem pengendalian intern harus dapat bermanfaat untuk kelancaran pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
  - b. transparan, yaitu sistem pengendalian intern dilaksanakan secara transparan terhadap seluruh kegiatan dengan melibatkan semua bagian mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan;
  - c. efektif, yaitu sistem pengendalian intern dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dengan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
  - d. efisien, yaitu sistem pengendalian intern dilaksanakan dengan menggunakan daya dan dana yang sesuai untuk mencapai sasaran yang diharapkan;
  - e. akuntabel, yaitu pelaksanaan sistem pengendalian intern harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan negara.

## **BAB II**

### **UNSUR SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH**

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

- (1) Sistem pengendalian intern pemerintah terdiri atas unsur:
- a. lingkungan pengendalian;
  - b. penilaian risiko;
  - c. kegiatan pengendalian;
  - d. informasi dan komunikasi;
  - e. pemantauan pengendalian intern.



- (2) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

## Bagian Kedua Lingkungan Pengendalian

### Pasal 5

Pimpinan harus menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- a. penegakan integritas dan nilai etika;
- b. komitmen terhadap kompetensi;
- c. kepemimpinan yang kondusif;
- d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. perwujudan peran inspektorat di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang efektif;
- h. hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

### Pasal 6

Penegakan integritas dan nilai etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

- a. menyusun dan menerapkan aturan perilaku;
- b. memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan unit organisasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- c. menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur atau pelanggaran terhadap aturan perilaku;
- d. menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern;
- e. menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis.



## Pasal 7

Komitmen terhadap kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

- a. mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- b. menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- c. menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya;
- d. menetapkan pimpinan unit organisasi yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman yang luas untuk pengelolaan program di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

## Pasal 8

Kepemimpinan yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c sekurang-kurangnya ditunjukkan dengan:

- a. mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan;
- b. menerapkan manajemen berbasis kinerja;
- c. mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP;
- d. melindungi atas aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah;
- e. melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah;
- f. merespons secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program dan kegiatan.

## Pasal 9

(1) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

- a. menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- b. memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;



- c. memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
  - d. melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis;
  - e. menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan unit organisasi.
- (2) Penyusunan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian visi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- b. pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan unit organisasi lain di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- c. pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf b memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP.

#### Pasal 11

- (1) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dilaksanakan dengan memperhatikan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:
- a. penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai;
  - b. penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen;
  - c. supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai.
- (2) Penyusunan dan penerapan kebijakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.



## Pasal 12

Perwujudan peran Inspektorat yang efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf 9 sekurang-kurangnya harus:

- a. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- c. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

## Pasal 13

Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antarinstansi pemerintah terkait.

Bagian Ketiga  
Penilaian Risiko

## Pasal 14

- (1) Pimpinan harus melakukan penilaian risiko.
- (2) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. identifikasi risiko;
  - b. analisis risiko.
- (3) Dalam rangka penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan menetapkan:
  - a. visi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
  - b. tujuan pada tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.



## Pasal 15

- (1) Visi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu.
- (2) Visi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.
- (3) Untuk mencapai visi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan menetapkan:
  - a. strategi operasional yang konsisten;
  - b. strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko.

## Pasal 16

Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b sekurang-kurangnya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. berdasarkan pada visi dan rencana strategis Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- b. saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya;
- c. relevan dengan seluruh kegiatan utama di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- d. mengandung unsur kriteria pengukuran;
- e. didukung sumber daya yang cukup;
- f. melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.

## Pasal 17

Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan:

- a. menggunakan metodologi yang sesuai dengan visi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan tujuan pada tingkat kegiatan secara komprehensif;
- b. menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal;
- c. menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.



## Pasal 18

- (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian visi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- (2) Pimpinan harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

Bagian Keempat  
Kegiatan Pengendalian

## Pasal 19

- (1) Pimpinan harus menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut:
  - a. kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
  - b. kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
  - c. kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
  - d. kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis;
  - e. prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis;
  - f. kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.
- (3) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. reviu atas kinerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
  - b. pembinaan sumber daya manusia;
  - c. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
  - d. pengendalian fisik atas aset;
  - e. penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
  - f. pemisahan fungsi;
  - g. otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;



- h. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
- i. pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
- j. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya;
- k. dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.

#### Pasal 20

Reviu atas kinerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan membandingkan kinerja dengan tolok ukur kinerja yang ditetapkan.

#### Pasal 21

- (1) Pimpinan harus melakukan pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan sekurang-kurangnya melakukan:
  - a. mengomunikasikan visi, misi, tujuan, nilai dan strategi instansi kepada pegawai;
  - b. membuat strategi perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia yang mendukung pencapaian visi;
  - c. membuat uraian jabatan, prosedur rekrutmen, program pendidikan dan pelatihan pegawai, sistem kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas pegawai, ketentuan disiplin pegawai dan kode etik, sistem penilaian kinerja serta rencana pengembangan karier.

#### Pasal 22

- (1) Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c dilakukan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi.
- (2) Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengendalian umum;
  - b. pengendalian aplikasi.



## Pasal 23

Pengendalian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. pengamanan sistem informasi;
- b. pengendalian atas akses;
- c. pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi;
- d. pengendalian atas sistem perangkat lunak;
- e. pemisahan tugas.

## Pasal 24

Pengamanan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a sekurang-kurangnya mencakup:

- a. pelaksanaan penilaian risiko secara periodik yang komprehensif;
- b. pengembangan rencana yang secara jelas menggambarkan program pengamanan serta kebijakan dan prosedur yang mendukungnya;
- c. penetapan organisasi untuk mengimplementasikan dan mengelola program pengamanan;
- d. penguraian tanggung jawab pengamanan secara jelas;
- e. implementasi kebijakan yang efektif atas sumber daya manusia terkait dengan program pengamanan;
- f. pemantauan efektivitas program pengamanan dan melakukan perubahan program pengamanan jika diperlukan.

## Pasal 25

Pengendalian atas akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b sekurang-kurangnya mencakup:

- a. klasifikasi sumber daya sistem informasi berdasarkan kepentingan dan sensitivitasnya;
- b. identifikasi pengguna yang berhak dan otorisasi akses ke informasi secara formal;
- c. pengendalian fisik dan pengendalian logika untuk mencegah dan mendeteksi akses yang tidak diotorisasi;
- d. pemantauan atas akses ke sistem informasi, investigasi atas pelanggaran, serta tindakan perbaikan, dan penegakan disiplin dan kode etik.



## Pasal 26

Pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c sekurang-kurangnya mencakup:

- a. otorisasi atas fitur pemrosesan sistem informasi dan modifikasi program;
- b. pengujian dan persetujuan atas seluruh perangkat lunak yang baru dan yang dimutakhirkan;
- c. penetapan prosedur untuk memastikan terselenggaranya pengendalian perangkat lunak.

## Pasal 27

Pengendalian atas sistem perangkat lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d sekurang-kurangnya mencakup:

- a. pembatasan akses ke sistem perangkat lunak berdasarkan tanggung jawab pekerjaan dan dokumentasi atas otorisasi akses;
- b. pengendalian dan pemantauan atas akses dan penggunaan sistem perangkat lunak;
- c. pengendalian atas perubahan yang dilakukan terhadap sistem perangkat lunak.

## Pasal 28

Pemisahan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e sekurang-kurangnya mencakup:

- a. identifikasi tugas yang tidak dapat digabungkan dan penetapan kebijakan untuk memisahkan tugas tersebut;
- b. penetapan pengendalian akses untuk pelaksanaan pemisahan tugas;
- c. pengendalian atas kegiatan pegawai melalui penggunaan prosedur, supervisi, dan reviu.

## Pasal 29

Pengendalian aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. pengendalian otorisasi;
- b. pengendalian kelengkapan;
- c. pengendalian akurasi;



- d. pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file data.

#### Pasal 30

Pengendalian otorisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a sekurang-kurangnya mencakup:

- a. pengendalian terhadap dokumen sumber;
- b. pengesahan atas dokumen sumber;
- c. pembatasan akses ke terminal entri data;
- d. penggunaan file induk dan laporan khusus untuk memastikan bahwa seluruh data yang diproses telah diotorisasi.

#### Pasal 31

Pengendalian kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b sekurang-kurangnya mencakup:

- a. pengentrian dan pemrosesan seluruh transaksi yang telah diotorisasi ke dalam komputer;
- b. pelaksanaan rekonsiliasi data untuk memverifikasi kelengkapan data.

#### Pasal 32

Pengendalian akurasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c sekurang-kurangnya mencakup:

- a. penggunaan desain entri data untuk mendukung akurasi data;
- b. pelaksanaan validasi data untuk mengidentifikasi data yang salah;
- c. pencatatan, pelaporan, investigasi, dan perbaikan data yang salah dengan segera;
- d. reviu atas laporan keluaran untuk mempertahankan akurasi dan validitas data.



## Pasal 33

Pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d sekurang-kurangnya mencakup:

- a. penggunaan prosedur yang memastikan bahwa hanya program dan file data versi terkini digunakan selama pemrosesan;
- b. penggunaan program yang memiliki prosedur untuk memverifikasi bahwa versi file komputer yang sesuai digunakan selama pemrosesan;
- c. penggunaan program yang memiliki prosedur untuk mengecek internal file *header labels* sebelum pemrosesan;
- d. penggunaan aplikasi yang mencegah perubahan file secara bersamaan.

## Pasal 34

- (1) Pimpinan harus melaksanakan pengendalian fisik atas aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf d.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian fisik atas aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan wajib menetapkan, mengimplementasikan, dan mengomunikasikan kepada seluruh pegawai:
  - a. rencana identifikasi, kebijakan, dan prosedur pengamanan fisik;
  - b. rencana pemulihan setelah bencana.

## Pasal 35

- (1) Pimpinan harus menetapkan dan mereviu indikator dan ukuran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf e.
- (2) Dalam melaksanakan penetapan dan reviu indikator dan pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan harus:
  - a. menetapkan ukuran dan indikator kinerja;
  - b. mereviu dan melakukan validasi secara periodik atas ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja;
  - c. mengevaluasi faktor penilaian pengukuran kinerja;
  - d. membandingkan secara terus-menerus data capaian kinerja dengan sasaran yang ditetapkan dan selisihnya dianalisis lebih lanjut.



Pasal 36

- (1) Pimpinan harus melakukan pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf f.
- (2) Dalam melaksanakan pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan harus menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1 (satu) orang.

Pasal 37

- (1) Pimpinan harus melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf g.
- (2) Dalam melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan harus menetapkan dan mengomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada seluruh pegawai.

Pasal 38

- (1) Pimpinan harus melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf h.
- (2) Dalam melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan perlu mempertimbangkan:
  - a. transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat segera;
  - b. klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan dalam seluruh siklus transaksi atau kejadian.

Pasal 39

- (1) Pimpinan harus membatasi akses atas sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf i dan menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf j.
- (2) Dalam melaksanakan pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan harus memberikan akses hanya kepada pegawai yang berwenang dan melakukan reviu atas pembatasan tersebut secara berkala.



- (3) Dalam menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan harus menugaskan pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan sumber daya dan pencatatannya serta melakukan reviu atas penugasan tersebut secara berkala.

#### Pasal 40

- (1) Pimpinan harus menyelenggarakan dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf k.
- (2) Dalam menyelenggarakan dokumentasi yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan harus memiliki, mengelola, memelihara, dan secara berkala memutakhirkan dokumentasi yang mencakup seluruh sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.

#### Bagian Kelima Informasi dan Komunikasi

#### Pasal 41

Pimpinan harus mengidentifikasi, mencatat, dan mengomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.

#### Pasal 42

- (1) Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 harus diselenggarakan secara efektif.
- (2) Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan harus sekurang-kurangnya:
  - a. menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi;
  - b. mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.



Bagian Keenam  
Pemantauan

Pasal 43

- (1) Pimpinan harus melakukan pemantauan sistem pengendalian intern.
- (2) Pemantauan sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

Pasal 44

Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 45

- (1) Evaluasi terpisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas sistem pengendalian intern.
- (2) Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh Inspektorat atau pihak eksternal pemerintah.
- (3) Evaluasi terpisah dapat dilakukan dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern.

Pasal 46

Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (2) harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan.



**BAB III**  
**EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN**  
**SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH**  
**DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN**

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 47

- (1) Pimpinan bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- (2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas sistem pengendalian intern dilakukan pengawasan intern dan pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Bagian Kedua

Pengawasan Intern atas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi  
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Pasal 48

- (1) Pengawasan intern dan pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dilakukan oleh Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- (2) Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui:
  - a. audit;
  - b. reviu;
  - c. evaluasi;
  - d. pemantauan;
  - e. kegiatan pengawasan lainnya.



## Pasal 49

- (1) Inspektorat yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang didanai oleh DIPA Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- (2) Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan mulai tahap perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban kegiatan dengan cara:
  - a. melaksanakan reviu atas pengelolaan keuangan dan kinerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap laporan keuangan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebelum disahkan oleh pimpinan;
  - b. melaksanakan pre audit terhadap perencanaan program dan anggaran sebelum disahkan oleh pimpinan;
  - c. melaksanakan *post* audit dan *current* audit terhadap keuangan dan kinerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
  - d. melaksanakan evaluasi setiap akhir tahun anggaran terhadap keuangan dan kinerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan;
  - e. melaksanakan pemantauan atas kemajuan suatu program atau kegiatan sepanjang tahun anggaran serta tindak lanjut hasil pengawasan;
  - f. melaksanakan kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan dan pemaparan hasil pengawasan;
  - g. menyusun rencana kerja serta melaporkan secara berkala penyelenggaraan SPIP di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melalui Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan tembusan pimpinan masing-masing.

## Pasal 50

- (1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a terdiri atas:
  - a. audit kinerja;
  - b. audit dengan tujuan tertentu.



- (2) Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas serta fungsi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang terdiri atas efektivitas dan efisiensi serta ekonomis.
- (3) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 51

- (1) Pelaksanaan audit intern di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor.
- (2) Syarat kompetensi keahlian sebagai auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui keikutsertaan dan kelulusan program sertifikasi.
- (3) Kebijakan yang berkaitan dengan program sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan selaku instansi pembina jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 52

- (1) Untuk menjaga perilaku pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) aparat inspektorat harus mengacu pada kode etik aparat pengawasan intern pemerintah.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) harus menaati kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 53

- (1) Untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan aparat inspektorat, audit dilaksanakan berdasarkan standar audit aparat pengawasan intern pemerintah.
- (2) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) harus melaksanakan audit sesuai dengan standar audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



## Pasal 54

- (1) Setelah melaksanakan tugas pengawasan, aparat inspektorat wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada pimpinan yang diawasi.
- (2) Secara berkala, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan tembusan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

## Pasal 55

- (1) Untuk menjaga mutu hasil audit aparat inspektorat, secara berkala dilaksanakan telaahan sejawat.
- (2) Pedoman telaahan sejawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh organisasi profesi auditor.

## Pasal 56

Aparat inspektorat dalam melaksanakan tugasnya harus independen dan objektif.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

## Pasal 57

Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini, dapat diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Pasal 58

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 30 November 2011

**MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN**

**ttd.**

**DJOKO SUYANTO**

